

FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR (IMPORT DUTY EXEMPTION FACILITY)



Pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal berupa pembebasan bea masuk atas impor bagi Pelaku Usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, dan/atau izin. Untuk memanfaatkan fasilitas ini tentunya Pelaku Usaha harus memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan. Fasilitas ini diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan, serta barang modal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ✓ Belum diproduksi di dalam negeri;
- ✓ Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
- ✓ Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Fasilitas pembebasan bea masuk dapat dimanfaatkan pada:

1. Impor mesin tidak termasuk suku cadang untuk pembangunan atau pengembangan industri. Pelaku Usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah industri yang menghasilkan barang dan/atau industri yang menghasilkan jasa, sesuai dengan ketetapan kementerian di bidang keuangan negara.
2. Impor barang dan bahan untuk pembangunan

The government provides an investment facility in the form of import duty exemption for entrepreneurs who already have a business identification number (NIB), standard certificates, and/or permits. To take advantage of this facility, of course, the entrepreneurs must meet terms and conditions of the law. This facility is provided as long as machinery, goods and materials, as well as capital goods meet the following criteria:

- ✓ *Have not been produced domestically yet;*
- ✓ *Have been produced domestically but have not met the required specifications; or*
- ✓ *Have been produced domestically but the amount has not been sufficient for industrial needs.*

The import duty exemption can be utilized on:

1. *Import of machines excluding spare parts for construction or industrial development. Entrepreneurs who can take advantage of this facility are industries that produce goods and/or industries that produce services, in accordance with the determination of the Ministry in the field of state finances.*
2. *Import of goods and materials for construction or*

atau pengembangan industri. Pelaku Usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah industri yang menghasilkan barang dan/atau industri yang menghasilkan jasa, sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan.

3. Impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pelaku Usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah:

- a. PT PLN (Persero)
- b. Pelaku usaha lainnya di bidang usaha ketenagalistrikan, yang wajib memiliki:
 - ✓ Wilayah usaha;
 - ✓ Perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN (Persero);
 - ✓ Perjanjian SGU dengan PT PLN (Persero); atau
 - ✓ Perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang izin usaha pembangkit tenaga listrik (IUPTL) yang memiliki wilayah usaha.

4. Impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Pelaku Usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah Pelaku usaha/kontraktor yang memiliki kontrak karya atau PKP2B.

Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk melalui sistem OSS dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

Bila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai fasilitas pembebasan bea masuk atas impor, silakan menghubungi kami:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com
Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com
Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com
Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com
Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

industrial development. Entrepreneurs who can take advantage of this facility are industries that produce goods and/or industries that produce services, in accordance with the determination of the Ministry of Finance.

3. Import of capital goods in the context of construction or development of the power plant industry for public purposes. Entrepreneurs who can utilize this facility are:

- a. PT PLN (Persero)*
- b. Other entrepreneurs in power plant industries who must have:*
 - ✓ Business area;*
 - ✓ Electrical Power Buying and Selling Agreement with PT PLN (Persero);*
 - ✓ SGU agreement with PT PLN (Persero);*
 - ✓ Electrical Power Buying and Selling Agreement with the holder of the Electric Power Plant Business Permit (EPPBP) that has a business area.*

4. Import of goods in the framework of the working contract or coal mining concession work agreement. Entrepreneurs who can take advantage of this facility are entrepreneurs/contractors who have work contracts or PKP2B.

Entrepreneurs can apply for import duty exemption facility through the OSS system by attaching required documents.

If you require more information about import duty exemption facility, please contact us:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com
Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com
Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com
Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com
Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com